

**KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL DIHUBUNGKAN
DENGAN ASAS KESEIMBANGAN**

Rizki Kurnia Hamdan

Alumni Program studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
Email : rizkimartakusumah@gmail.com

Abstrak : Sistem pelaksanaan kerja perbankan syariah maupun perbankan konvensional adalah dua jenis bank yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam perjanjian kredit dan akad pembiayaan yang prinsipil, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesetaraan dalam perjanjian kredit perbankan Syariah dihubungkan dengan asas keseimbangan, serta kesetaraan dalam perjanjian kredit pada perbankan konvensional dihubungkan dengan asas keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini Penyaluran kredit kepada masyarakat, bank dituntut mengedepankan asas kesetaraan sehingga dapat tercipta Kerjasama yang sehat dan baik antara bank dan nasabah. Asas keseimbangan ini harus diterapkan bagi setiap bank baik bank yang menganut sistem operasi konvensional maupun syariah.

Kata Kunci : Bank, Kredit atau Pembiayaan, Asas Keseimbangan.

Abstract : Based on the operational system, the bank is divided into two, namely conventional and sharia bank. Sharia bank is a bank that adheres to sharia system in the implementation of its business activities. In the process of channeling funds to the public, the bank has several facilities, including credit for conventional bank and financing for sharia bank. Credit channeling to the public is required to prioritize the equality principle to create healthy and good cooperation between banks and customers. This equality principle must be applied to every bank, both banks that adhere to conventional and sharia operating systems. The purpose of this study is to understand a review of the equality principle applied in the credit agreement at conventional and sharia banks. This study used a normative juridical method using secondary data collected through library research method. The result indicates that the equality review applied in the credit agreement at sharia banks is the equality obtained by the customer in the credit agreement process because before making a credit agreement, sharia bank communicates all components of the contract to the customers and gives them the opportunity to examine and think regarding the contract offer. Hence, there is an equality between the rights and obligations of each party in the credit agreement.

Keywords: Bank, Credit or Financing, Equality Principle.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali. (Hermansyah, 2005 : 40).

Salah satu sarana dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah dengan ditunjangnya peran serta dari lembaga keuangan yang mengatur tatanan sistem ekonomi

yang menunjang pelaksanaan tujuan pembangunan nasional. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa.

Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa. Lembaga keuangan tersebut dapat berbentuk Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan usaha baik milik swasta maupun milik negara, dan lembaga pemerintah untuk menyimpan dananya yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. (Sutarno, 2003 : 5).

Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wadah

yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam tujuannya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat, perbankan menawarkan banyak sekali produk-produk diantaranya adalah kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.

Bank juga berdasarkan sistem operasionalnya terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang menganut sistem Syariah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank Syariah merupakan jawaban dari keinginan-keinginan masyarakat Indonesia akan kehadiran bank yang bisa lebih menguatkan keyakinannya tersebut dalam

menjalankan usahanya dengan perbankan.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang pesat, lebih-lebih setelah berdirinya beberapa lembaga keuangan yang berbasis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hingga hotel syariah. Wacana sistem ekonomi syariah itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non *ribawi*. Sebenarnya sistem ekonomi syari'ah mencakup semua aspek ekonomi. (Windi Audia Harahap et.al, *Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah, Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 , 2020 : 170).

Perkembangan bank Syariah di Indonesia tumbuh sangat pesat. Total aset industri perbankan syariah dalam catatan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sepuluh tahun terakhir ini meningkat hampir 14 kali lipat. Pada tahun 2015 aset tercatat Rp 21,5 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 296,2 triliun.

Penyaluran pembiayaan bank syariah akhir 2015 kemarin mencapai Rp 212,9 triliun dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan, nilainya mencapai Rp 231,2 triliun. Ini menjadi indikasi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah meningkat pula.

Saat ini sudah tercatat 12 bank umum syariah (BUS), 22 unit usaha syariah (UUS) yang siap melayani masyarakat hingga di pelosok Indonesia. Ditambah 163 BPRS yang memiliki 2.747 jaringan yang tersebar di 34 provinsi juga siap melayani masyarakat. Layanan perbankan syariah juga didukung oleh 49.000 jaringan ATM bersama, dan 88.000 unit jaringan ATM Prima, demi kemudahan transaksi keuangan dan perbankan. (<https://www.geomuslim.co.id/ketersediaan-sdm-bagi-perbankan-syariah>).

Perkembangan bank syariah di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak hampir 250 juta dan lebih dari 90% beragama Islam, ternyata masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan Malaysia yang jumlah

penduduknya jauh lebih sedikit, dan mayoritas penduduknya bukan muslim. Malaysia sudah jauh lebih dahulu mengembangkan perbankan syariah yaitu sejak 1983 dengan diundangkannya *Islamic Banking Act* dan kemudian didirikannya Bank Islam Malaysia Berhad pada tanggal 1 Juli 1983. Sementara Indonesia baru tahun 1992 memiliki undang-undang yang memberi peluang beroperasinya perbankan syariah dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional*, Jurnal Vol. XIII No.3, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2011 : 202).

Sistem pelaksanaan kerja perbankan syariah maupun perbankan konvensional adalah dua jenis bank yang memiliki kesamaan dan perbedaan dalam perjanjian kredit dan akad pembiayaan yang prinsipil, dan hal inilah yang membuat penulis akan mengkaji hal tersebut. Berawal dari uraian latar belakang tersebut sehingga didapat akar masalah yang diformulasikan

dalam rumusan masalah sebagai berikut :

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diperoleh identifikasi masalah berupa :

1. Bagaimanakah kesetaraan dalam perjanjian kredit perbankan Syariah dihubungkan dengan asas keseimbangan?
2. Bagaimanakah kesetaraan dalam perjanjian kredit pada perbankan konvensional dihubungkan dengan asas keseimbangan?

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yakni dengan mempelajari dan menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau sistem kaidah-kaidah hukum normatif di bidang hukum. (Johny Ibrahim, 2005 : 49-52). Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini dipergunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis berupaya mengungkapkan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. (Soerjono Soekanto, 2001 : 14).

Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum *primer* (*primer sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran, korelasi, dan perbandingan terhadap-bahan-bahan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN

Perbankan Syariah maupun Perbankan Konvensional memiliki produk yang ditawarkan dalam segi pendanaan, pembiayaan serta jasa perbankan lainnya. Produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah lebih mengadopsi kepada produk yang ditawarkan oleh Perbankan Konvensional hanya saja berbeda dalam pelaksanaan serta proses terkait adanya akad yang digunakan dalam perbankan syariah. Jenis produk yang ditawarkan pada perbankansyariah maupun konvensional dalam segi pendanaan meliputi giro, tabungan, deposito/investasi, serta obligasi atau biasa disebut dengan sukuk pada sistem syariah. Dalam segi pembiayaan meliputi pemberian pinjaman (kredit). Produk jasa perbankan lainnya yang ditawarkan seperti jual beli valuta asing, anjak piutang, transfer, inkaso, kliring, dan lain sebagainya.

pada Bank Syariah terdapat pula produk seperti Pasar Modal, Reksadana Syariah, Pasar Uang dan

Produk Perbankan Syariah, Asuransi dan Dana Pensiun Syariah, serta Gadai Syariah (*Rahn*). Produk semacam itu juga terdapat pada Bank Konvensional hanya saja tanpa adapelekat kata syariah dalam penyebutannya.

Jenis akad yang diterapkan oleh banksyariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

1. Pola titipan, meliputi *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah qardhul hasan*
2. Pola pinjaman, meliputi *qardhdanqardhul hasan*
3. Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*
4. Pola jual beli, seperti *murabaha, salam*, dan *istishna*
5. Pola sewa, seperti *ijarah* dan *jarah wa iqtina* atau *ijarah muntahiyabittamlik (IMBT)*
6. Pola lainnya, seperti *wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf*, dan *rahn*

Bentuk produk bank syariah dengan pola titipan (*wadi'ah*) berupa giro, karena giro merupakan suatu bentuk titipan dana dari masyarakat kepada suatu lembaga keuangan (bank) yang harus dijaga dan dikembalikan secara utuh ketika masyarakat tersebut menghendaki.

Bentuk produk dengan pola pinjaman adalah pemberian pinjaman yang lebih bersifat sosial dimana masyarakat yang meminjam dana/modal kepada bank syariah untuk keperluan usaha pada khususnya hanya diwajibkan untuk mengembalikan sebesar modal/dana yang dipinjam dan tidak diharuskan untuk membagi dana dari keuntungan yang diperoleh. Untuk pola pinjaman ini lebih ditekankan pada masyarakat yang tidak mampu.

Bentuk produk dari pola bagi hasil hampir sama dengan pola pinjaman, bedanya pola bagi hasil tidak untuk tujuan sosial sehingga masyarakat yang melakukan pinjaman dana wajib mengembalikan dana/modal beserta keuntungan/kerugian yang ditanggung dalam usaha yang dijalankan, dimana ketika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, dan ketika mengalami keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak

peminjam dengan pihak yang memberi pinjaman.

Barang yang akan diperjual belikan dalam pola jual beli harus jelas spesifikasinya dengan pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang tersebut akan berpindah kepada nasabah setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar dengan cicilan yang besarnya sama hingga pelunasan, jika menggunakan prinsip *murabahah*. (Zainuddin Ali, 2008 : 30). Apabila menggunakan prinsip salam maka pembayaran dilakukan secara tunai dan barang yang dibeli akan diserahkan dikemudian hari, dan jika menggunakan pola *istishna* pembayaran bisa dilakukan dengan termin yang jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan.

Bentuk produk yang ditawarkan dengan pola sewa dalam pola konsepnya hampir sama dengan pola jual beli, namun hanya ada

pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Sedangkan jika menggunakan pola sewa *IMBT* akan ada perjanjian menjual atau menghibahkan barang yang disewa kepada penyewa di akhir periode sewa sehingga ada pemindahan alih kepemilikan.

Kesetaraan diperoleh oleh nasabah dalam proses perjanjian kredit hal ini dikarenakan bank telah mengkomunikasikan seluruh komponen akad kepada nasabah dan secara khusus ada penekanan-penekanan yang berkaitan dengan:

1. Pengertian akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara Bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Kedudukan para pihak dalam akad musyarakah, yaitu bahwa nasabah dalam rangka menjalankan dan atau memperluas usahanya memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut nasabah telah

mengajukan permohonan kepada bank untuk disediakan pembiayaannya sedangkan bank adalah pihak yang telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan nasabah maupun terhadap pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil.

3. Pembagian keuntungan, yaitu bahwa keuntungan akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad berdasarkan pendapatan bersih usaha nasabah.
4. Bank berhak melakukan pengawasan atas usaha nasabah dan setiap bulan atau periode nasabah menyampaikan laporan dan perkembangan usahanya.
5. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian, dan nisbah bagi hasil. Kesepakatan tentang jangka waktu pembiayaan dan pengembaliannya dituangkan dalam akad sesuai dengan kesepakatan. Ada kalanya pengembalian pokok pembiayaan dilakukan di akhir periode secara sekaligus, namun ada pula yang diangsur.

Penyusunan akad musyarakah telah menunjukkan kesetaraan

kedudukan para pihak karena hal-hal yang menyangkut rukun akad musyawarah dikomunikasikan oleh bank kepada nasabah dan nasabah dapat melakukan penawaran khususnya menyangkut *nisbah* bagi hasil yang disodorkan oleh Bank.

Selain itu, setelah segala hal dikomunikasikan, bank memberi kesempatan kepada nasabah untuk mencermati dan memikirkan terlebih dahulu tentang penawaran akad yang diberikan bank selama beberapa hari bahkan bisa mencapai dua minggu. Setelah waktu yang diberikan bank, nasabah masih dimungkinkan untuk melakukan penawaran terhadap konsep yang diajukan bank hingga tercapai kesepakatan diantara bank dan nasabah. Sebagai contoh, bank telah memberikan simulasi penghitungan *nisbah* bagi hasil dengan proyeksi pendapatan yang diinginkan bank, dan nasabah diperkenankan untuk melakukan penawaran, termasuk pilihan akan melunasi pokok pembiayaan secara diangsur atau sekaligus di akhir periode pembiayaan.

2. **KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN KONVENSIONAL**

DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi diseluruh wilayah Indonesia. Dalam praktiknya ragam produk tergantung dari status bank yang bersangkutan. Menurut status bank umum dibagi kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Masing-masing status memberikan pelayanan yang berbeda. Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan jasa yang paling lengkap seperti dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Sedangkan bank umum non devisasebaliknya tidak dapat melayani jasa yang berhubungan dengan luar negeri. (Muhammad Djumhara, 2003 : 87).

Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana (*Funding*) merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan *saving* disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada dewasa ini adalah Simpanan Giro (*Demand Deposit*), Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), Simpanan Deposito (*Time Deposit*).
2. Menyalurkan dana (*Lending*), merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *Lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula

dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

3. Memberikan jasa-jasa Bank lainnya (*Service*), merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari *spread based* semakin mengecil, bahkan cenderung *negatif spread* bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagih yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. (Hassaudin Rahman, 1995 : 128).

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat. (Hermansyah, Op.Cit : 57).

Pemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu: (Ibid, : 103).

1. Kepercayaan, Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
2. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam Suatu perjanjian di mana masing-masing pihak

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu, Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangkapanjang.
4. Risiko, Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit.
5. Balas jasa, Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank Syariah.

Asas keseimbangan adalah keadaan hening atau keselarasan karena perbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lain atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. (Agus Yudha Hernoko, 2011 : 5). Keseimbangan dalam perjanjian kredit ini juga dapat diartikan sebagai adanya hubungan timbal balik yang harmonis dalam bentuk masing-masing pihak melakukan prestasi (yang berimbang

atau sepadan) terhadap pihak lain. (Harlien Budiono, 2005 : 339).

Hubungan hukum yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah “prestasi”, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. (Solehudin, 2008 :18).

Adanya kedudukan dan/atau posisi tawar yang tidak seimbang dalam perjanjian kredit adalah bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, karena perjanjian dibentuk sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan para pihak sebagai bentuk pertukaran kepentingan yang adil. (Teguh Wicaksono, 2011 : 76).

Praktik dalam perjanjian kredit bank, penting untuk mendudukan para pihak pada posisi yang berimbang, karena hakekatnya masing-masing pihak dalam suatu perjanjian terikat dalam hubungan yang saling membutuhkan.

Perjanjian sebagai proses mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para pihak yang termanifestasi dalam pemberian peluang dan kesempatan yang sama dalam pertukaran. (Agus Yudha, Op.Cit : 89).

Asas keseimbangan sebagai kelanjutan dari asas persamaan memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, dan juga memberikan kewajiban kepada kreditur untuk memikul beban melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dalam keadaan kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, menjadikan kedudukan kreditur dan debitur seimbang. (Mariam Darus, 1994 : 42).

Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian. Terkait dengan SE OJK No.13/SEOJK. 07/2014, bank wajib menerapkan

asas keseimbangan dalam perjanjian kredit.

Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, tetapi kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Disini dapat terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik calon debitur, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

Kedudukan kreditur yang dominan di bandingkan dengan kedudukan debitur, maka iktikad baik sangat di perlukan dalam melaksanakan perjanjian kredit oleh bank hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketdadilan. (Rudtanti Dorotea, 2014 : 38).

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit dijabarkan dalam perumusan hak dan kewajiban

para pihak, sebagai indikator penentu penjabarannya tampak pada posisi seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit.

Keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila para pihak berada pada posisi yang seimbang, namun kreditur sebagai pihak yang dominan sedangkan debitur sebagai pihak yang lemah keseimbangan sulit terwujud. Dengan demikian OJK sebagai pengatur dan pengawas perbankan campur tangan dalam pembuatan perjanjian kredit, dimana perjanjian kredit di buat oleh bank harus di ketahui dan disetujui oleh OJK sertamenentukan klausula tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu perjanjian kredit. (Ibid : 40).

Penerapan kontrak asas kesesimbangan dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pada Bank, perjanjian kredit yang digunakan berbentuk perjanjian baku, dan tidak ada perubahan dan perbedaan yang signifikan terhadap bentuk perjanjian baku dari perjanjian kredit sebelum dan setelah

dikeluarkannya POJK Nomor 1 Tahun 2013, meskipun perjanjian tersebut menggunakan perjanjian baku, pihak Bank bukan berarti tidak memperhatikan hak-hak dari debitur dalam pembuatan perjanjian kredit di mana dalam perjanjian baku tersebut wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan atau kalimat sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti debitur, dan apabila debitur menemukan ketidakjelasan, PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram, dan tanda yang belum dipahami oleh debitur, baik secara tertulis di dalam perjanjian baku, maupun secara lisan sebelum perjanjian baku tersebut. (Reza Abduh, *Analisis Yuridis Atas Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018 : 8).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan berupa :

1. Kesetaraan diperoleh oleh nasabah dalam proses perjanjian kredit hal ini dikarenakan bank telah mengkomunikasikan seluruh komponen akad kepada nasabah dan secara khusus ada penekanan-penekanan yang berkaitan bank memberi kesempatan kepada nasabah untuk mencermati dan memikirkan terlebih dahulu tentang penawaran akad yang diberikan bank selama beberapa hari bahkan bisa mencapai dua minggu. Setelah waktu yang diberikan bank, nasabah masih dimungkinkan untuk melakukan penawaran terhadap konsep yang diajukan bank hingga tercapai kesepakatan diantara bank dan nasabah. Sebagai contoh, bank telah memberikan simulasi penghitungan *nisbah* bagi hasil dengan proyeksi pendapatan yang diinginkan bank, dan nasabah diperkenankan untuk melakukan penawaran, termasuk pilihan akan

melunasi pokok pembiayaan secara diangsur atau sekaligus di akhir periode pembiayaan.

2. Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit dijabarkan dalam perumusan hak dan kewajiban para pihak, sebagai indikator penentu penjabarannya tampak pada posisi seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit.

2. Saran

1. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu hukum Islam yang bersumber pada Al-qur'an dan assunnah melaksanakannya perlu disusun undang-undang tentang perjanjian-perjanjian serta pengikatan jaminannya pada bank syariah secara khusus sehingga lebih menjamin pelaksanaan syariah lebih konsisten.
2. Untuk mewujudkan keseimbangan perjanjian kredit yang telah dibuat baik Bank Syariah maupun konvensional disarankan harus diketahui dan di setujui oleh OJK. Bank sebaiknya memberikan waktu yang cukup bagi nasabah untuk

membaca dan memahami perjanjian kredit sebelum menandatangani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media, Jakarta, 2011.

Harlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2005.

Hassaudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1995.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.

Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

- Muhammad Djumhara, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2003.
- Rudtanti Dorotea, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 5th ed, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Solehudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2003.
- Teguh Wicaksono, *Penerapan Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional*, Jurnal Vol. XIII No.3, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2011.
- Reza Abduh, *Analisis Yuridis Atas Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Jurnal, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Windi Audia Harahap et.al, *Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah, Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 , 2020.

C. Internet :

[https:// www. geomuslim. co. id:/ ketersediaan- sdm- bagi- perbankan- syariah](https://www.geomuslim.co.id/ketersediaan-sdm-bagi-perbankan-syariah), diakses pada Tanggal 5 Maret 2020, Pukul 15.20 WIB.

B. Jurnal :

